



P U T U S A N

Nomor 236 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YUNI SARA, bertempat tinggal di Dusun VI Londut AFD IV, Desa Perkebunan Londut, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fahry Andi Hrp, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Misran dan Associates, beralamat di Jalan R.A. Kartini Nomor 45, Kisaran 21216, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (Persero) CABANG RANTAU PRAPAT Cq. UNIT LAYANAN MODAL MIKRO (ULaMM) AEK KANOPAN, yang diwakili oleh Pemimpin Cabang Darma Rizaldi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 234, Aek Kanopan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iqbal Prameswhara, dan kawan, Para Karyawan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 115/Arbitrase/BPSK-BB/III/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak konsumen;
3. Membatalkan Perjanjian/Akad Kredit Nomor 182/ULM-AKNP/PK/IV/2012 tanggal 3 April 2012 yang telah ditandatangani oleh Konsumen dan Pelaku Usaha;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan salinan perjanjian kredit,

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 236 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian pembiayaan konsumen, Polis Asuransi dan Pemberian Hak Tanggungan yang berbentuk salinan/foto copy saja kepada konsumen adalah bertentangan dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen;

5. Menyatakan Pelaku Usaha yang telah melakukan pelelangan terhadap jaminan/agunan konsumen berupa:

– Sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Desa Kuala Beringin, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, sesuai SHM Nomor 99 tertulis atas nama Heriadi adalah bertentangan dengan:

1. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (bukan peraturan menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.06/2010 Jo PMK Nomor 106/PMK.06.2013);
2. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UU HT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”;
3. Bertentangan dengan Pasal 1211 KUH perdata yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
4. Bertentangan dengan Pasal 218 Rbg ayat (2) dan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rantau Prapat) untuk memerintahkan kantor lelang untuk menjualnya (bukan pelaku usaha yang meminta kepada KPKNL);
5. Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;
6. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan yang menyebutkan jenis, hierarki peraturan perundang-undangan adalah:

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 236 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan RI (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 yo PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tidak masuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan Menteri Keuangan;

6. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang eksekusi atas hak tanggungan/Jaminan hutang Konsumen kepada pelaku usaha, berupa:
 - Sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Desa Kuala Beringin, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, sesuai SHM Nomor 99 tertulis atas nama Heriadi;
7. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus denda, finalti, bunga berjalan maupun lainnya;
8. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 6 (enam) dan 7 (tujuh) di atas, terhitung sejak keputusan ini berlaku hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen dan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 Oktober 2015, Nomor 115/Arbitrase/BPSK-BB/III/2015 yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas;
2. Bahwa Penggugat/Teradu dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan untuk itu dalam undang-undang, dengan ini mengajukan gugatan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 236 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 115/Arbitrase/BPSK-BB/III/2015 tanggal 29 Oktober 2015 sehingga dengan demikian gugatan keberatan *a quo* secara formal dan menurut hukum patut diterima dan dipertimbangkan;

3. Bahwa Penggugat/Teradu merasa keberatan terhadap putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 115/Arbitrase/BPSK-BB/III/2015 tanggal 29 Oktober 2015, jelas putusan *a quo* tidak didasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan dibidang hukum, dan didasarkan pada informasi yang tidak lengkap dan akurat serta hanya mendengar penjelasan dari sebelah pihak saja dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan, bertentangan dengan undang-undang dan sendi-sendi hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia, bahkan telah salah menerapkan hukum dan atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga oleh sebab itu putusan BPSK tersebut tidaklah beralasan untuk dipertahankan;
4. Bahwa terlebih lagi Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam putusannya Nomor 115/Arbitrase/BB/III/2015 tanggal 29 Oktober 2015 telah melebihi kewenangannya dalam memutus (*ultra vires*) dimana mengacu pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dimana pada Pasal 40 Jo Pasal 12 ayat (2) tentang putusan BPSK, dimana amar putusan BPSK terbatas pada:
Pasal 40:
(1). Putusan BPSK dapat berupa:
 - a. Perdamaian
 - b. Gugatan Ditolak, atau
 - c. Gugatan dikabulkan;(2). Dalam hal gugatan dikabulkan maka dalam amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha;
- (3). Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa pemenuhan:
 - a. Ganti rugi sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (2) dan atau;
 - b. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);Pasal 12 ayat (2)
(2). Ganti rugi atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pengembalian uang;

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 236 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Penggantian barang dan/jasa yang sejenis atau setara nilainya;
atau
 - c. Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan;
5. Bahwa putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam pertimbangannya telah tidak memenuhi rasa keadilan dan mengesampingkan hak-hak pelaku usaha yang mana juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) sebagaimana dimuat pada Pasal 6 sebagai berikut:
- Hak dan kewajiban Pelaku Usaha
- Pasal 6
- Hak Pelaku Usaha adalah:
- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
 - c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
 - d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Jelas bahwa Tergugat/Pengadu telah tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor 0182/ULM-AKNP/PK/IV/2012 tanggal 3 April 2012 (bukti P-3), dengan demikian sudah sepantasnya Majelis BPSK Batu Bara mempertimbangkan kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat/Teradu yang diakibatkan oleh wanprestasinya Tergugat/Pengadu, dan melindungi posisi Penggugat/Teradu selaku pelaku usaha yang dirugikan oleh konsumen (*ic.* Tergugat/Pengadu) yang lalai dan tidak beritikad baik);

6. Bahwa guna meluruskan pemasalahan yang timbul antara Penggugat/Teradu dengan Tergugat/Pengadu, berikut Penggugat/Teradu uraikan kembali duduk perkara sebagaimana kami sampaikan dibawah;



7. Bahwa jelas antara Penggugat/Teradu dengan Tergugat/Pengadu telah sepakat untuk membuat/ menyetujui dan menandatangani Perjanjian Kredit Nomor 0182/ULM-AKNP/PK/IV/2012 tanggal 3 April 2012 (Bukti P-4), dengan demikian mengaku pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, maka perjanjian kredit berikut perubahan dan penambahannya berikut perjanjian turunannya (*assesoir*) adalah suatu kesepakatan para pihak dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;
8. Bahwa guna menjamin pengembalian kewajiban Tergugat/Pengadu kepada Penggugat/Teradu, Tergugat/Pengadu menyerahkan agunan berupa:
 - a. Tanah perkebunan karet Sertifikat Hak Milik Nomor 99/1999 luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Heriadi terletak di Desa Kuala Beringin, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara (SHM Nomor 99) (bukti P-5);
 - b. Tanah perkebunan kelapa sawit berdasarkan surat keterangan No. 593/599/PEM/2012 yang diterbitkan oleh Camat Kualuh Hulu tanggal 12 Desember 2012 luas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) atas nama Hermawan terletak di Dusun VI Desa Londut Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara (bukti P-6);
9. Bahwa dalam pelaksanaannya Tergugat/Pengadu telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sehingga Penggugat/Teradu melakukan penagihan secara lisan, namun dikarenakan tidak ada respond dan itikad baik dari Tergugat/Pengadu maka Penggugat/Teradu telah menyampaikan surat peringatan berturut-turut sebagai berikut:
 - a. Surat Nomor 261/ULM-AKNP/SP-I/IX/2014 tanggal 3 September 2014 perihal surat peringatan I; (Bukti P-7);
 - b. Surat Nomor 0278/ULM-AKNP/SP-II/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014 perihal surat peringatan II; (Bukti P-8);
 - c. Surat Nomor 0092/ULM-KSRN/SP-III/XI/2014 tanggal 5 November 2014 perihal surat peringatan III; (Bukti P-9);
10. Bahwa dengan telah diberitahukannya segala kewajiban Tergugat/Pengadu maka jelas bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara dan ketentuan Pasal 6 Perjanjian Kredit tentang *wanprestasi*, Tergugat/Pengadu dapat dinyatakan telah wanperstasi, hal ini dikuatkan doktrin para ahli diantaranya J. Satrio dalam bukunya Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, penerbit Citra Aditya Bakti Tahun 1993 halaman 122 mengartikan *wanprestasi* yaitu "Suatu keadaan dimana debitur tidak



memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”;

11. Bahwa dengan wanprestasinya Tergugat/Pengadu maka Penggugat/Teradu berhak untuk melakukan penjualan agunan SHM 99 mengingat terhadap Sertifikat Hak Milik tersebut telah diikat dengan hak tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 2454/2012 dengan pemegang hak tanggungan adalah Penggugat/Teradu yang diterbitkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 25 Juni 2015 Jo Akta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 365/2012 tanggal 7 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Tresna Hariadi Notaris/PPAT di Kabupaten Labuhan Batu (Bukti P-10) dengan demikian jelas Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah keliru dalam pertimbangannya dan telah salah dalam menafsirkan undang-undang dengan menyampaikan pertimbangan bahwa Penggugat/Teradu dalam melakukan proses lelang telah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah keliru dalam mengkaitkan perjanjian kredit antara Penggugat/Teradu dengan Tergugat/Pengadu dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dimana suatu perjanjian kredit bukanlah suatu klausula baku sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 maupun diatur dalam peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, perjanjian kredit adalah kesepakatan antara para pihak dimana masing-masing pihak menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1338 KUHPerdara, dengan demikian tidak ada alasan bagi Tergugat/Pengadu untuk tidak mengetahui dan tidak mengerti segala akibatnya apabila Tergugat/Pengadu selaku debitur *wanprestasi*, dan terbukti sebelumnya Tergugat/Pengadu melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kewajiban angsuran setiap bulannya dengan demikian dapat dikatakan Tergugat/Pengadu telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai debitur;
13. Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah keliru dalam memutus bahkan menerima mentah-mentah dan menyadur lengkap isi pengaduan Tergugat/Pengadu dalam memutus. Mengacu pada ketentuan Pasal 6 Jo Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 (UUHT), Pengadu selaku pemegang hak tanggungan atas



kekuasaannya sendiri dapat mengajukan permohonan lelang melalui kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik yang telah dibebankan Hak Tanggungan yang mana didalamnya memuat irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” hal mana mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan suatu putusan Pengadilan;

Pasal 6 UUHT

“Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”;

Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT

(2). Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

(3). Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah;

14. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 20 UUHT Penggugat/Teradu selaku kreditur berhak untuk melakukan penjualan atas agunan melalui pelelangan umum guna pelunasan utang Tergugat/Pengadu kepada Penggugat/Teradu;

Pasal 20 UUHT

(1). Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:

- a. Hak Pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau;
- b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya;

15. Bahwa Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara telah tidak cermat dalam membaca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengacu pada Pasal 8 (1) terdapat



penambahan dimana selain yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) terdapat peraturan perundang-undangan dimana salah satunya adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011

(1). Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

(2). Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Dengan demikian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang diakui sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan lelang, karenanya segala dalil Tergugat/Pengadu dan pertimbangan-pertimbangan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara terkait dengan pelaksanaan lelang yang belum ada peraturan pelaksanaannya dan masih mengacu pada ketentuan eksekusi hak tanggungan yang terdahulu menjadi tidak relevan, karenanya wajib dikesampingkan;

16. Bahwa lebih lanjut menurut Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,



dalam hal terdapat gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau isteri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi;

17. Bahwa selama tidak ada gugatan terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau isteri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, pelaksanaan lelang dapat dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan tanpa fiat eksekusi (eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan);
18. Bahwa apabila memang KPKNL selaku institusi vertikal dibawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tidak mempunyai landasan hukum untuk melakukan lelang atas permohonan Penggugat/Teradu selaku kreditur, tentunya KPKNL tidak akan bersedia untuk menerima permohonan dan pelaksanaan lelang yang dimohonkan secara langsung oleh debitor;
19. Bahwa dengan demikian proses lelang atas agunan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya risalah lelang Nomor 179/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang menetapkan terjualnya agunan kredit Tergugat/Pengadu berupa sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) berikut seluruh segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Desa Kuala Beringin, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 99 atas nama Heriadi kepada Wandu Winarko selaku pembeli lelang adalah sah menurut hukum dan tidak dapat dibatalkan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan keberatan dari Penggugat/Teradu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat/Teradu adalah Penggugat/Teradu yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat/Pengadu telah wanprestasi;
4. Menyatakan secara hukum sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan sengketa konsumen;
5. Menyatakan secara hukum BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan secara hukum membatalkan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 115/Arbitrase-BB/III/2015 tanggal 29 Oktober 2015;
7. Menyatakan proses lelang yang dimohonkan oleh Penggugat/Teradu bukanlah suatu perbuatan melawan hukum dan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 179/2015 tanggal 24 Juni 2015 yang menetapkan terjualnya agunan kredit Tergugat/Pengadu berupa sebidang tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) berikut seluruh segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Desa Kuala Beringin, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 99 atas nama Heriadi kepada Wandu Winarko selaku pembeli lelang adalah sah menurut hukum dan tidak dapat dibatalkan;

9. Menghukum Tergugat/Pengadu untuk membayar biaya dalam perkara ini;
Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Permohonan Keberatan telah lewat waktu (daluwarsa);
 - Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Keputusan BPSK, pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan "Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan Putusan BPSK"
 - A. Bahwa, Putusan BPSK diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 30 Oktober 2015 dan didaftarkan ke PN Rantauprapat adalah pada tanggal 18 November 2015 sedangkan antara 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015 adalah 20 (dua puluh) hari;
 - B. Bahwa sehingga pengajuan keberatan oleh Pemohon keberatan adalah telah lewat waktu (daluwarsa) selama 6 (enam) hari, sehingga bertentangan dan tidak sesuai serta melanggar Pasal 5 ayat (1) dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Mengajukan Keberatan terhadap Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tersebut di atas;

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 236 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karenanya, pengajuan keberatan dalam perkara *a quo* adalah telah lewat waktu (daluarsa) dan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapat telah memberikan putusan Nomor 67/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN-RAP tanggal 22 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon sebahagian;
2. Menyatakan sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan sengketa Konsumen;
3. Menyatakan membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 115/Arbitrase/BPSK-BB/III/2015 tanggal 29 Oktober 2015;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Termohon pada tanggal 22 Desember 2015, terhadap putusan tersebut Termohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 67/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 5 Januari 2016, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 13 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Alasan keberatan hukum pertama:

Halaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 236 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili duduk perkara ini ternyata salah dan keliru menerapkan hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pasal 6 ayat (2) secara jelas dan tegas disebutkan "Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara", Pasal 6 ayat (3) secara jelas dan tegas disebutkan "Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

ayat (4): dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK;

Bahwa berdasarkan Pasal 2, 3, dan 4 tersebut di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta tidak ada terdapat bukti-bukti sebagai alasan hukum bagi Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha untuk mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat sehingga Hakim *Judex Facti* membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 115/Arbitrase/BPSK-BB/III/2015 tanggal 29 Oktober 2015, sehingga putusan BPSK tersebut di atas seharusnya sudah putusan final dan mengikat, tidak ada lagi upaya mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (3) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999;

2. Alasan keberatan hukum kedua;

- Bahwa secara keliru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam pertimbangan putusannya pada halaman 23 yang menyangkut mengenai bukti surat bertanda P-2 (Perjanjian Kredit) antara Penggugat/Pemohon dengan Tergugat/Termohon dan suami Tergugat/

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 236 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Termohon pada Pasal 8 angka 1 terdapat fakta bahwa apabila terjadi permasalahan akibat dari adanya perjanjian kredit kedua belah pihak memilih domisili hukum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat, namun Perjanjian Kredit Nomor 0812/ULM-AKNP/PK/IV/2012 tanggal 3 April 2012 adalah sama sekali dibuat secara sepihak dan berisikan klausul baku yang sulit pada umumnya untuk dimengerti dan dipahami oleh Pemohon Kasasi, dari pada itu Pemohon Kasasi tidak pernah diberikan turunan Perjanjian Kredit oleh Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha, demikian halnya penjelasan oleh Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha, sebelum Perjanjian tersebut ditandatangani dan disetujui kepada dan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Konsumen disamping kurangnya Penjelasan dan Transparansi Informasi terhadap produk yang dibuat oleh pihak Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha, jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan data pribadi nasabah;

- Bahwa Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “ setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memiliki ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”. Bahwa Pasal 1 ayat (2) menyebutkan “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Ayat (3) menyebutkan “ Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Ayat (5) menyebutkan “ Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen”;
- Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut Pemohon Kasasi hanya mendapatkan pinjaman sebesar Rp185.385.350,00 (seratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh



rupiah) dari sebelumnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) setelah dipotong biaya-biaya berdasarkan bukti T-3, yang mana setiap bulannya harus membayar angsuran sebesar Rp7.566.650,00 (tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) sesuai bukti setor T-4, T-5, T-6, T-7,.....dst sampai dengan bukti T-15, yang mana Pemohon Kasasi telah membayar sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali angsuran X Rp7.566.650,00 (tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau setara dengan Rp211.866.200,00 (dua ratus sebelas juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah), membuktikan bahwa Konsumen telah beritikad baik kepada Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha, yang mana sisa angsurannya adalah 20 (dua puluh) lagi. Dimana Pemohon Kasasi telah memohon agar diberikan keringanan angsuran kepada Termohon Kasasi dikarenakan usaha Pemohon Kasasi lagi macet, namun Termohon Kasasi tidak memperdulikannya dan tetap pada perjanjian tersebut dan ini tidak sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia yang mana Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP, tanggal 28 Februari 1991, untuk melakukan Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*) dan atau Persyaratan Kembali (*Reconditioning*) dan atau Penataan Kembali (*Restructuring*), sehingga lelang yang dilakukan oleh Termohon Kasasi haruslah dibatalkan demi hukum;

- Bahwa jika perjanjian tersebut dibuat tanggal 3 April 2012 yang mana masa angsurannya adalah 48 bulan (4 tahun) tentu masa berakhirnya angsuran adalah pada tanggal 3 April 2016 namun sebelum jatuh tempo perjanjian berakhir, Termohon Kasasi telah melelang objek yang menjadi Hak Tanggungan dan ini bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Tentang Pinjam-meminjam dalam Pasal 1754 disebutkan "Pinjam-meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula", Pasal 1759 disebutkan "Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam persetujuan", Pasal 1763 disebutkan "Siapa yang menerima pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan”;

- Bahwa berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut di atas sudah sangat jelas disebutkan bahwa mengembalikan pinjaman tepat pada waktu yang ditentukan dalam persetujuan yang mana Perjanjian Nomor 182/ULM-AKNP/PK/IV/2012 tanggal 3 April 2012 untuk jangka waktu 4 tahun (48 bulan) yang mana berakhirnya adalah tanggal 3 April 2016. Dimana diketahui bahwa sebelum jatuh tempo berakhir Termohon Kasasi telah melelang objek yang menjadi Hak Tanggungan sesuai bukti surat P-13, yang mana dari bukti surat tersebut diketahui telah beralih ke pihak ketiga, dimana harga pembelian objek tersebut dibawah harga;

3. Alasan keberatan hukum ketiga;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat telah keliru dalam pertimbangan putusannya pada halaman 23 dan 24 yang menyatakan bahwa hubungan hukum antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi adalah persoalan pemberian fasilitas kredit dengan jaminan benda tidak bergerak yaitu sebidang tanah yang telah bersertifikat dan berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-5 bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 99 tanggal 5 Mei 1999 tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan Nomor 2454/2012 tanggal 25 Juni 2012 sehingga hubungan hukum tersebut harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan hal tersebut bukan termasuk sengketa Konsumen yang harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa hakim *Judex Facti* tidak menerapkan Pasal 1 jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 jo Pasal 1 Keputusan Menteri dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 disebutkan, Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Hal ini semakin diperjelas lagi dari penjelasan Undang-undang tersebut menyatakan: Pelaku Usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi BUMN, Koperasi, Importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Artinya bahwa PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) cabang Rantauprapat Cq. Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) Aek

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 236 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanopan (Termohon Kasasi) termasuk sebagai lembaga BUMN yang memiliki hubungan pinjaman kredit dengan Pemohon Kasasi;

- Bahwa Hakim *Judex Facti* tidak melihat Reflik Pemohon Keberatan tanggal 3 Desember 2015 dalam eksepsi yang mana Pemohon Keberatan dalam menyanggah Jawaban Termohon Keberatan tanggal 30 November 2015 memakai Pasal 41 ayat (3) Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia Nomor 350/MPP/KEP/12/2001, yang mana isi dari Pasal 41 ayat (3) yang berbunyi: "Konsumen dan Pelaku Usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keneratan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan";

Bahwa dari bunyi Pasal tersebut di atas berarti sudah jelaslah hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yaitu sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha. Yang mana ini diakui secara tertulis oleh Termohon Keberatan dalam Refliknya tanggal 3 Desember 2015 dan ini merupakan pembuktian yang tidak perlu lagi dibuktikan karena sudah dibuktikan sendiri oleh Termohon Kasasi;

4. Alasan keberatan hukum keempat

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Hakim *Judex Facti* tidak benar-benar menerapkan hukum dan tidak berdasar hukum pada halaman 25 alinea 3 disebutkan menimbang, bahwa dalam petitum permohonan angka 6 Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri menyatakan secara hukum membatalkan putusan BPSK Kabupaten Batubara Nomor 115/Arbitrase-BB/III/2015 tanggal 29 Oktober 2015, menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* bukan sengketa konsumen dan BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* maka Putusan BPSK dalam perkara *a quo* harus dibatalkan;
- Bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam putusannya sudah tepat dan benar serta berdasar hukum (*ipso jure*) sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 berikut dalam penjelasannya sebagai berikut: "Pelaku Usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor dan lain-lain";

Sedangkan yang dimaksud BUMN termasuk PT. Permodalan Nasional Madani (Persero Cabang Rantaprapat Cq Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM)/Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha;

Halaman 17 dari 19 hal. Put. Nomor 236 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 Januari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Rantauprapat yang membatalkan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara dengan menyatakan bahwa sengketa dalam perkara *a quo* bukan merupakan sengketa konsumen sudah tepat dan benar akan tetapi perlu diperbaiki sepanjang amar putusan yang seharusnya cukup dinyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 67/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN-RAP tanggal 22 Desember 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YUNI SARA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Negeri, sehingga amar selengkapnyanya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YUNI SARA tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 67/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN-RAP tanggal 22 Desember 2015, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

Halaman 18 dari 19 hal. Put. Nomor 236 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., dan H. Hamdi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. ttd/. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

ttd/. H. Hamdi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/. Retno Kusriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 236 K/Pdt.Sus-BPSK/2016